

**KEUNGGULAN KARTU KREDIT SYARIAH SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DI ERA GLOBALISASI**

Solikhah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : solikhahfh@gmail.com

Abstract

Human growth are able to create a facility that allows them. One of which is a credit card. Increased human activity, especially in the field of business credit card of course very facilitate people in transaction. But the credit card must be in accordance with the principles of Islam that does not deviate from the provisions of the law of Islamic credit .Islamic credit card provide alternative solutions to credit card free of usury and if late payment bill imposed a fine where the fines will be used for social change. Of course, It has to be the most appropriate choice with various benefits exist.

Keywords : islamic credit card, law, social change

A. PENDAHULUAN

Kartu kredit syariah telah menjadi wacana serius baik di kalangan ulama, akademisi maupun praktisi perbankan syariah seiring dengan kemajuan perbankan dan transaksi – transaksi keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan kartu kredit sendiri semakin pesat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap beragam manfaat positif dari kartu kredit. Misalnya berbelanja pakaian, tas, sepatu, tiket perjalanan sampai kuliner di restoran menjadi lebih murah dengan adanya diskon dan promo kartu kredit.

Pada tahun 2010, jumlah kartu kredit yang beredar tercatat sebanyak 13,22 juta kartu yang dimiliki oleh sekitar 6,5 juta orang. Hal ini berarti 1 orang rata-rata memiliki 2 kartu kredit. Transaksi belanja dengan kartu kredit selama 2010 mencapai lebih dari Rp 177 triliun, dengan jumlah transaksi mencapai 18,1 juta

transaksi per bulan. Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan sistem syariah.¹

Sedangkan tahun 2016 jumlah kartu kredit semakin bertambah. Berdasarkan data alat pembayaran dengan menggunakan kartu sampai bulan April mencapai 16.896.126 kartu. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kartu debit, jumlah kartu kredit yang beredar tercatat lebih tinggi. Data dari bank Indonesia per April 2016 menunjukkan jumlah kartu debit yang beredar hanya mencapai 7.680.771 kartu².

Setidaknya ada 2 (dua) bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah, yakni BNI Syariah dengan nama produk Hasanah Card dan Danamon Syariah dengan nama produk Dirham. Pengaturan tentang kartu kredit syariah dimasukkan dalam fatwa Dewan syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan kredit syariah tersebut adalah penerbit kartu atau bank (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) atau nasabah serta penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah).

Pengertian kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelian dan untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu

¹ Barno Sudarwanto, "Saatnya Beralih ke Kartu Kredit Syariah", <http://www.kompasiana.com/barno/saatnya-beralih-ke-kartu-kredit-syariah>, diakses 25 September 2016.

² <http://elshinta.com/news/65553/2016/06/10/mengenal-akki-dan-perannya-dalam-perkembangan-kartu-kredit-di-indonesia>, diakses 20 Oktober 2016.

dipenuhi dahulu oleh penerbit. Atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran. Mekanisme dalam kartu kredit syariah bahwa nasabah tidak boleh dikenakan instrumen yang berupa bunga. Akad Kartu Kredit Syariah Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis akad dalam kartu kredit syariah, yakni akad kafalah, qard dan ijarah. Dalam akad kafalah, bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan penarikan tunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Sehingga merchant bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasar prinsip kafalah. Atas pemberian kafalah ini, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah*) dari pemegang kartu. Kemudian dalam akad *qard* bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Akad yang lainnya adalah akad ijarah dimana penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*. Semua *fee* yang ditetapkan pada kartu kredit syariah harus dinyatakan jumlahnya pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk *merchant fee*. Dengan demikian pemegang kartu kredit syariah akan dikenakan *annual membership fee* atau iuran tahunan atas dasar akad ijarah dan juga akan dikenakan *monthly membership fee* atau iuran bulanan atas dasar akad kafalah.

Iuran bulanan ini nilainya tetap setiap bulan dan nilainya didasarkan atas nilai plafond kartu kredit syariah nasabah yang bersangkutan. Misalnya nasabah yang plafondnya Rp 10.000.000,00 dalam kartu kredit syariah nasabah tersebut akan dikenakan iuran bulanan Rp 250.000,00.

Agar kartu kredit syariah ini tetap menarik di mata pemegang kartu maka bank akan memberikan cash rebate atau cash reward sesuai dengan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga jika nasabah menggunakan kartu kredit syariah untuk pembelian, maka bank akan memberikan cash rebate atau cash reward atas dasar pola pembelian dan pembayarannya. Dengan demikian dalam kartu kredit syariah ini tidak ada instrumen bunga.

Keterlambatan nasabah dalam membayar tagihan kartu kredit syariah dikenakan denda, maka denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, namun harus diberlakukan sebagai dana sosial. Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (ta'widh) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep yang berdasarkan prinsip syariah tentu saja memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi nasabah.

Namun dari data bank Indonesia jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, jumlah kartu kredit syariah masih dikatakan rendah berbeda dengan perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia dan Singapura yang berkembang dengan pesat. Sehingga menjadi pusat perhatian bahwa mayoritas

penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih berminat menggunakan kartu kredit konvensional daripada kartu kredit syariah. Padahal kartu kredit konvensional jelas mengandung riba. Dari kenyataan diatas, kartu kredit syariah memiliki berbagai keunggulan sehingga penulis tertarik menulis tentang keunggulan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran di era globalisasi.

B. Keunggulan Kartu Kredit Syariah di Era Globalisasi

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yang dimaksud dengan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.

Penerbitan Kartu Kredit Syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu diantaranya :

- a. Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syariah juga meningkat. Oleh karena itu Perbankan Syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan rambu-rambu syariah yang ada.
- b. Melihat kondisi yang ada, di mana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat islam.
- c. Adanya Kartu Kredit syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.

2. Landasan hukum tentang penerbitan Kartu Kredit Syariah

Landasan hukum tentang penerbitan kartu kredit syariah yaitu :

a. Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(Q.S.

Al- Maidah ayat 1)

Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Islam mengajarkan hambanya untuk selalu memenuhi janji (Akad).

b.Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S. Al-maidah :2)

Ayat di atas merupakan salah satu poin penting yang menjadi landasan dalam penertiban Kartu Kredit Syariah yaitu adanya prinsip tolong menolong sesama umat muslim dari dampak riba yang ada dalam kartu kredit syariah, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

Kartu kredit syariah memiliki batasan – batasan yaitu ³:

- a. tidak boleh menimbulkan riba,
- b. tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat,

³ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah,2010,*Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*,Bandung : Alfabeta,hlm.251.

- c. tidak mendorong *isrof* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan,
- d. tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah ad-dayn*) atau *evergreen loan*,
- e. pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tepat pada waktunya,
- f. penerbit kartu tidak diperbolehkan memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Islam jelas mengharamkan riba dan tidak boleh seseorangpun boleh memilikinya. Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Raghib Al-Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok.⁴ Terdapat 4 macam riba, yaitu :

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyyah*

Pendapat Zaid bin Aslam tentang Riba *Jahilliyah*

“Yang dimaksud dengan riba jahilliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata : ‘bayar sekarang atau tambah’.⁵

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute : Jakarta, hlm. 61.

⁵ Ibid hlm. 63

Riba yang muncul karena utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dari penjelasan tersebut unsur bunga dalam kartu kredit dilarang, dikarenakan tergolong ke dalam riba (jahilliyah). Secara mendasar, pada kartu kredit transaksi mengandung unsur riba dan dilarang jika unsur membayar utang (kredit/loan) uang lebih atau terdapat tambahan ziyadah karena alasan melebihi batas tenggang waktu pembayaran (*late interest charge*).

3. Ketentuan Akad Kartu Kredit Syariah

Dalam transaksi kartu kredit syariah melibatkan para pihak yang saling berkaitan yaitu transaksi antara Penerbit Kartu dengan Pemegang Kartu (akad *qordh* dan *ijarah*), antara Pemegang kartu dengan *Merchant* (*kafalah wal ijarah*) dan antara penerbit kartu dengan *Merchant* (*Kafalah*).

Terdapat empat akad yang digunakan :

a. Akad *Kafalah*

Akad kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap merchant dan/atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin nasabah yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak merchant.

b. Akad *Qardh*

Akad qardh adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.

c. Akad *Ijarah*

Akad Ijarah merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

d. Akad *Sharf*

Akad sharf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal

ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.

4. Produk Kartu Kredit Syariah

Ada dua bank syariah yang memberikan layanan produk kartu kredit syariah, yakni:

a. CIMB Niaga Syariah

Bank CIMB Niaga Syariah mengeluarkan produk kartu kredit yang diberi nama CIMB Niaga MasterCard Syariah Gold. Kartu kredit ini dijalankan dengan menggunakan 4 akad sekaligus, yakni: Akad Kafalah, Qardh, Ijarah, dan juga Sharf. Kartu kredit CIMB Niaga Master Card Gold adalah kartu yang mengakomodir gaya hidup syariah sehingga seluruh transaksi yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah sehingga memiliki berbagai manfaat syariah dalam satu kartu kredit CIMB Niaga.

Keuntungan Kartu Kredit CIMB Niaga Master Card Syariah Gold :

1) Prinsip Syariah

Kartu kredit CIMB Syariah merupakan kartu yang mengakomodir gaya hidup Syariah, sehingga seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah berlandaskan dengan akad-akad sesuai Prinsip Syariah, yaitu Akad Kafalah (akad penjaminan), Qardh (akad pinjam meminjam), Ijarah (akad pembiayaan jasa), dan Sharf (akad transaksi dengan valuta asing).

2) Gratis Iuran Tahunan

Khusus untuk CIMB Niaga Syariah Gold Master Card, gratis iuran tahunan seumur hidup.

3) Poin Ekstra

Untuk setiap pembelanjaan ritel Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 1 (satu) Poin Ekstra. Poin Ekstra bisa ditukar dengan berbagai pilihan hadiah seperti Frequent Flyer Miles (KrisFlyer Mileage, Garuda Frequent Flyer), voucher belanja dan barang lainnya.

b. BNI Syariah

BNI Syariah memberikan layanan kartu kredit syariah yang akan melengkapi kebutuhan nasabah.

Ada 3 jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, yakni:

1) BNI Syariah Hasanah Card Platinum

Penghasilan Minimum : 300 Juta / Tahun

Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun, Maksimal 65 tahun

Pemegang Kartu Tambahan : Usia minimal 17 tahun, maksimal 65

2) BNI Syariah Hasanah Card Gold

Penghasilan Minimum : 60 Juta/Tahun

Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun, Maksimal 65 tahun

Pemegang Kartu Tambahan : Usia minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun

3) BNI Syariah Hasanah Card Classic

Penghasilan Minimum : 36 Juta/Tahun

Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun

Pemegang Kartu Tambahan : Usia Minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun

Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah menggunakan 3 akad, yakni: Akad Kafalah, Qardh, dan juga Ijarah.

- 1) Akad *Kafalah* : BNI Syariah berperan sebagai penjamin bagi pengguna kartu Hasanah. Hal ini timbul dari transaksi antara pengguna kartu dengan Merchant (pedagang) serta penarikan tunai.
- 2) Akad *Qardh* : Pengguna kartu diberi pinjaman oleh BNI Syariah untuk semua transaksi penarikan tunai dan pinjaman dana.
- 3) Akad *Ijarah* : Pengguna kartu akan dikenakan “annual membership Fee” mengingat BNI Syairah berperan menyediakan jasa sistem pembayaran dan pelayanan.

Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit dengan prinsip syariah.

5. Keunggulan Kartu Kredit Syariah

Ada beberapa Keunggulan yang didapatkan jika menggunakan Kartu Kredit Syariah :

a. Didukung Master Card, Jadi Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia

Tidak hanya bank besar saja, bank syariah juga tidak mau ketinggalan dalam menyediakan solusi keuangan bagi kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Salah satunya tentu dengan menghadirkan Kartu Kredit iB (*Islamic Banking*). Seperti kartu kredit lain pada umumnya, Kartu Kredit iB dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti berbelanja di berbagai *tempat*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), membeli tiket pesawat terbang, sampai mengisi ulang pulsa handphone.

Selain itu, pengguna Kartu Kredit Syariah juga akan menikmati layanan dan fasilitas yang relatif sama dengan pemegang kartu kredit konvensional pada umumnya. Di mana, Kartu Kredit iB juga didukung juga oleh MasterCard International, sehingga bisa digunakan di seluruh dunia di hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo MasterCard atau Cirrus.

b. Biaya Administrasi di Merchant Lebih Rendah

Untuk masalah fasilitas transaksi dengan *merchant*, Kartu Kredit Syariah punya keunggulan tersendiri. Di mana besarnya *fee* yang dikenakan didasarkan pada nilai transaksi, sehingga sifatnya fluktuatif. Meski pada dasarnya komponen penentu nilai *fee* banyak, namun dari sisi nominal, *biaya* yang dikenakan oleh Kartu Kredit iB lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan kartu kredit umumnya. Jadi pengguna Kartu Kredit iB akan bisa menikmati keuntungan dari lebih rendahnya *fee* tersebut dibandingkan dengan kartu kredit lain.

c. Denda Dialihkan Ke Sektor Sosial

Apabila terlambat dalam membayar tagihan kartu kredit, konsekuensinya dengan membayar denda. Karena dengan membayarnya, bank tidak akan mengambil itu untuk kepentingan pribadi atau keuntungan bank syariah dan tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, melainkan untuk dialihkan ke arah dana sosial. Tentu saja, sebagai nasabah yang baik, kita harus disiplin menggunakan kartu Kredit. Karena hal ini dimaksudkan untuk mendidik kedisiplinan diri kita. Kalau

mau menyumbang dana demi kepentingan sosial, kan bisa melalui badan-badan resmi atau lewat berzakat.

d. Sudah Difatwakan, Tidak Perlu Takut Melanggar Aturan Agama

Dewan Syariah Nasional nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartu kredit Syariah dijalankan. Dalam fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tersebut, Kartu Kredit iB diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara beberapa pihak dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pihak yang disebutkan tersebut juga memiliki istilah masing-masing. Seperti pihak penerbit kartu yang dinamakan mushdir al-bithaqah, pemegang kartu disebut hamil al-bithaqah, dan penerima kartu yaitu merchant, tajir atau qabil al-bithaqah.

6. Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional

a. Skema Perjanjian

Kartu kredit syariah didukung oleh 3 jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariahnya. Tiga 3 jenis perjanjian terdiri dari: penjaminan atas transaksi dengan *merchant*, pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Sedangkan pada sistem kartu kredit konvensional kredit diberikan atas akad pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga.

b. Penerapan Bunga

Di dalam kartu kredit konvensional dikenakan bunga untuk setiap melakukan transaksi sedangkan pada kartu kredit syariah tidak menerapkan

bunga karena bunga dianggap riba. Jadi pembiayaan syariah tidak menggunakan prinsip akad bunga. Namun menggunakan akad murabahah (jual beli), *ijarah wa iqtina* (sewa dengan perubahan kepemilikan), dan *musyarakah mutanaqishah* (capital sharing). Dalam kartu kredit konvensional, nasabah dikenakan bunga yang nilainya 3-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil.

Pengenaan bunga juga akan dibungakan lagi ketika nasabah tidak dapat membayar penuh tagihannya. Sedangkan pada kartu kredit syariah sebagai pengganti bunga, nasabah akan dikenakan fee yang nilainya tergantung pada sisa kewajiban bukan dari nilai pembelanjaan. Dengan demikian biaya yang dikenakan menjadi relatif lebih murah dibanding kartu kredit konvensional.

c. Penerapan *Fee*

Pada kartu kredit konvensional diterapkan sistem bunga. Sedangkan kartu kredit syariah menerapkan *fee*. Untuk fasilitas transaksi dengan merchant, besarnya biaya didasarkan pada nilai transaksi sehingga bersifat fluktuatif. Dari sisi nominal, *fee* yang dikenakan oleh kartu kredit syariah lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan pada kartu kredit konvensional. Sehingga pengguna kartu dapat menikmati keuntungan dari rendahnya biaya tersebut dibandingkan kartu kredit lain.

d. Penerapan Denda

Denda dalam kartu kredit syariah diterapkan jika nasabah terlambat membayar. Tujuan dikenakan denda agar nasabah memiliki sikap disiplin

melunasi hutang sesuai transaksi. Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan yaitu *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan dan yang kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Denda tersebut merupakan *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke BAZIS. Bank tidak mengambil keuntungan dari denda karena akan disalurkan untuk kebutuhan sosial.

e. Sistem Tarik Tunai ATM

Pada kartu kredit konvensional ketika melakukan tarik tunai akan dikenakan biaya penarikan sebesar 4-10% dari total nominal yang ditarik, tergantung dari masing-masing bank penerbit kartu tersebut. Selain itu biaya bunga *cash advance* jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya buga retail atau belanja. Sedangkan pada kartu kredit syariah untuk penarikan tunai di ATM hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80.000,00. Biaya *Monthly Fee* untuk *cash advance* sama besarnya dengan biaya *monthly fee* untuk retail atau belanja yaitu sama dengan 2,95%.

Pemegang kartu kredit konvensional melunasi seluruh utang sebelum tanggal jatuh tempo tetap akan ada perhitungan bunga sesuai jumlah hari dari total penarikan ditambah dengan biaya penarikan. Sedangkan pemegang kartu kredit syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja


6. Skema mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah

Pada dasarnya dalam skema ini tidak ada perbedaan antara mekanisme Kartu Kredit Syariah dengan mekanisme Kartu Kredit Konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada teknis. Diantaranya kartu kredit syariah

digunakan hanya untuk transaksi pembayaran barang atau jasa yang diperbolehkan oleh Islam dan juga dalam hal pembayaran tagihan *card holder* kepada pihak Bank tidak boleh mengandung riba. Skema mekanisme transaksi kartu kredit syariah dalam *akad Qardh*, yaitu :

- a. Nasabah Muqtaridh menggunakan kartunya untuk melakukan transaksi pembayaran terhadap barang/jasa yang halal.
- b. Merchant memberikan Barang/jasa yang dibeli oleh nasabah setelah melakukan transaksi pembayaran yang sah dengan kartu kredit.
- c. Merchant melakukan hak tagih kepada bank
- d. Nasabah membayar iuran dan tagihan kepada bank tanpa adanya unsur bunga
- e. Pihak bank membayar tagihan kepada Merchant

Hal ini bisa digambarkan dengan adanya bagan di bawah ini :



Bagan : 1

C. SIMPULAN

Perkembangan kartu kredit syariah semakin pesat sebagai alternatif pilihan bagi nasabah yang menginginkan fasilitas perbankan yang bebas dari riba. Hal ini dikarenakan penerapan dari kartu kredit syariah sesuai dengan

landasan hukum Islam yaitu al-qur'an dan al-hadits. Sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa dengan adanya fasilitas yang mudah menjadikan Kartu kredit syariah memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum memahami kartu kredit syariah sehingga pemegang kartu kredit syariah masih rendah dibandingkan kartu kredit konvensional.

Ada beberapa keunggulan kartu kredit syariah antara lain : didukung mastercard sehingga bisa dipakai di seluruh dunia, biaya administrasi di *merchant* lebih rendah, denda dialihkan ke sektor sosial dan sudah difatwakan sehingga tidak perlu takut melanggar agama. Dengan adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kartu kredit syariah masyarakat sudah bisa memahami betapa kartu kredit syariah memiliki manfaat yang besar. Sehingga masyarakat mulai berfikir untuk beralih menggunakan kartu kredit syariah.

D. SARAN

Masih terbatasnya jangkauan perbankan syariah terutama di daerah. Diperlukan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas perbankan syariah terutama di daerah – daerah. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kartu kredit syariah menjadikan kartu kredit syariah belum bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Pentingnya sosialisasi penggunaan kartu kredit syariah kepada masyarakat sehingga mereka mulai memahami keunggulan dari kartu kredit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah,2010,*Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*,Alfabeta : Bandung.

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,2013,*Banking Cards Syariah : Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih*,Rajawali Pers : Jakarta.

Ahmad Gozali,2016,*Serba – Serbi Kredit Syariah*,Elex Media Komputindo : Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio,2000,*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*,Tazkia Institute : Jakarta.

Barno Sudarwanto, "Saatnya Beralih ke Kartu Kredit Syariah",<http://www.kompasiana.com/barno/saatnya-beralih-ke-kartu-kredit-syariah>,diakses 25 September 2016.

<http://elshinta.com/news/65553/2016/06/10/mengenal-akki-dan-perannya-dalam-perkembangan-kartu-kredit-di-indonesia>,diakses 20 Oktober 2016.